I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu prinsip yang digunakan dalam perlindungan anak adalah anak itu modal utama kelangsungan hidup manusia, bangsa dan keluarga, untuk itu hakhaknya harus dilindungi. Anak tidak dapat melindungi diri sendiri hak-haknya, banyak pihak yang mempengaruhi kehidupannya. Negara dan masyarakat berkepentingan untuk mengusahakan perlindungan hak-hak anak.¹

Berkaitan dengan masalah penyalahgunaan narkotika, merupakan masalah yang sangat kompleks yang memerlukan upaya penanggulangan yang komprehensif dengan melibatkan kerjasama antara multidispliner, multi sektor dan peran serta masyarakat secara aktif yang dilaksanakan secara berkesinambungan, konsekuen dan konsisten. Perkembangan penyalahgunaan narkotika dari waktu-kewaktu menunjukan kecenderungan yang semakin meningkat dan akan berakibat sangat merugikan bagi individu maupun masyarakat luas dan terhadap remaja.

Khususnya terhadap remaja atau anak yang sedang berada dalam fase transisi perkembangan antara masa anak-anak dan masa dewasa yang dapat menimbulkan masa krisis, ditandai dengan kecenderungan munculnya perilaku menyimpang

-

¹Maidin Gultom, *perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Anak Di Indonesia*, Cetakan Kedua, Bandung, P.T.Refika Aditama, 2010, hlm 39

dimana pada masa remaja akan timbul keinginan yang sangat tinggi untuk mencoba-coba sesuatu, mengikuti trend dan gaya hidup, serta bersenang-senang walaupun semua kecenderungan itu wajar-wajar saja, tetapi hal itu bisa juga memudahkan remaja untuk terdorong untuk menyalahgunakan narkotika.

Berkaitan Jika harus dilakukan proses hukum terhadap anak maka tentunya kurang adil jika kepada terdakwa anak diberlakukan proses hukum yang sama dengan terdakwa dewasa. Begitu juga dengan pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada anak, tentunya sangat tidak adil jika pidana yang harus dijalani sama dengan pidana terdakwa dewasa. Apalagi mengingat bahwa anak merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa, sehingga dalam menanangani tindak pidana yang dilakukan oleh anak, harus betul-betul memperhatikan kepentingan dan masa depan anak. Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal paling lama ½ dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.

Pertanggungjawaban pidana anak tidaklah cukup kalau hanyadidasarkan pada hukum materiil seperti yang diatur dalam KUHP, karena KUHP tersebut ketentuan hukumnya bersifat konvensional yang mengacu kepada kepentingan hukum kolonial Belanda, tetapi juga karena perilaku dan perdaban manusia sudah sedemikian kompleks bahkan perkembangannya jauh lebih cepat dari peraturan yang ada.²

Pasal 103 KUHP, masih dibenarkan adanya perbuatan lain yang menurut undangundang selain KUHP dapat dipidana sepanjang undang-undang itu bertalian dengan masalah anak dan tidak bertentangan dengan ketentuan KUHP (lex

_

²Bunadi Hidayat, *Pemidanaan Anak Di Bawah Umur*, Bandung, P.T.Alumni, 2010, hlm 49.

specialis derogat legi generali).Berdasarkan asas ini pula hukum pidana anak membenarkan undang-undang lain, di luar KUHP yang bertalian dengan masalah anak seperti Ketentuan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, di dalam undang-undang ini mengatur pembedaan perlakuan di dalam hukum acara maupun ancaman pemidanaannya.

Pembedaan perlakuan dan ancaman yang diatur dalam undang-undang ini dimaksudkan untuk lebih memberikan perlindungan dan pengayoman terhadap anak dalam menyongsong masa depannya yang masih panjang. Selain itu, pembedaan tersebut dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada anak agar setelah melalui pembinaan akan memperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang lebih baik, yang berguna bagi diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.³

Berkaitan dengan hal tersebut di atas yang dalam kenyataan hakim dalam menjatuhkan putusan kadang-kadang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akibatnya dapat merugikan bagi diri si pelaku, terutama dalam menjatuhkan putusan terhadap anak yang seharusnya mendapatkan perlindungan dan perhatian khusus untuk terus tumbuh dan berkembang sebagi generasi penerus bangsa, dalam konteksnya sering dianggap tidak adil bagi anak.

Begitu pula di Kabupaten Tulang Bawang Barat yang merupakan wilayah hukum Polres Tulang Bawang dengan peningkatan jumlah populasi penduduk yang cukup tinggi setiap tahunnya serta berada pada lokasi yang strategis yaitu

_

³Wigiati Soetedjo, *Hukum Pidana Anak*. Cetakan ketiga, Bandung. Refika Aditama. 2010, hlm 29.

merupakan salah satu jalur akses transportasi antara propinsi dan juga menjadi pusat aktivitas perekonomian, perdagangan serta kegiatan masyarakat lainnya sehingga memungkinkan akan banyak terjadi tindak pidana di tengah—tengah kehidupan masyarakat khususnya tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang melibatkan anak di bawah umur sebagai pelaku tindak pidana.

Hasil observasi awal penulis (tanggal 25 April 2015), yang dilakukan pada Satuan Reserse Kriminal Polres Tulang Bawang dan Pengadilan Negeri Menggala, terdapat 2 kasus Tindak Pidana penyalahgunaan Narkotika yang melibatkan anak di bawah umur, di mana pelaku anak tersebut masih berstatus Pelajar di daerah tempat tinggalnya. Sehingga menimbulkan kekhawatiran dan keresahan dari masyarakat terhadap perkembangan dan pertumbuhan anak. Kenyataannya Masih ada Hakim yang memutuskan Pidana Penjara bagi anak yang melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika. Contohnya pada kasus Fatkul Efendi, Pelajar yang di Sidang pada Pengadilan Negeri Menggala itu di putus oleh Hakim bersalah melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika, dan si Anak di Pidana selama 1 (satu) Tahun.

Menurut Pasal 54 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Wajib menjalani Rehabilitasi medis dan Rehabilitasi Sosial.

Berdasarkan alasan dan uraian yang dikemukakan di atas maka penulis akan melakukan kajian secara mendalam tentang penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Anak dalam bentuk skripsi dengan mengangkat judul:

"Analisis Dasar Pertimbangan Hukum Hakim dalam Penjatuhan Pidana terhadap Anak sebagai Pengguna Narkotika(Putusan Nomor:122/Pid.Sus/2013/PN.Mgl)"

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Menurut uraian yang dikemukakan dalam latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

- Bagaimanakah Dasar Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana terhadap Anak Pengguna Narkotika ?
- 2. ApakahFaktor Penghambat Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi terhadap Anak Pengguna Narkotika?

2. Ruang Lingkup

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka ruang lingkup bahasan dalam penelitian pada putusan Pengadilan Negeri Menggala terhadap perkara Penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Anak. Adapun ruang lingkup wilayah penelitian yaitu Pengadilan Negeri Menggala.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Dasar Pertimbangan Hakim dalam Penjatuha Pidana terhadap Anak Pengguna Narkotika .
- b. Untuk mengetahui yang menjadi Faktor Penghambat Hakim dalam Menjatuhan Pidana terhadap Anak Pengguna Narkotika .

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis:

- Hasil penelitian dapat memberikan kegunaan untuk mengembangkan ilmu hukum khususnya hukum pidana.
- 2. Dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penelitian yang lain yang sesuai dengan bidang penelitian yang penulis teliti.

b. Manfaat Praktis:

- Diharapkan dapat digunakan sebagai informasi bagi masyarakat atau praktisi hukum dan instansi terkait tentang tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh remaja.
- 2. Dibuatnya penulisan ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pihak Pengadilan Negeri Menggala dan Kepolisian Resort Tulang Bawang dalam rangka menanggulangi tindak pindana penyalahgunaan narkotika oleh remaja atau anak di bawah umur di Kabupaten Tulang Bawang Barat

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

a.Dasar Pertimbangan Hakim

Adapun beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:⁴

1) Teori keseimbangan

⁴ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Persfektif Hukum Progresif*. Jakarta : Sinar Grafika.2010. hlm.106

Yang dimaksud dengan keseimbangan disini keseimbangan antara syaratsyarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara.

2) Teori pendekatan seni dan intuisi

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Pendekatan seni dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan putusan, lebih ditentukan oleh instink atau intuisi dari pada pengetahuan dari hakim.

3) Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman seorang Hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara yang dihadapinya sehari-hari.

4) Teori Ratio Decidendi

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan perkara.

5) Teori Kebijaksanaan

Aspek ini menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga harus ikut bertanggunjawab untuk membimbing, mendidik, membina, melindungi anaknya.

Putusan Hakim harus berdasar penafsiran hukum yang sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh, hidup dan berkembang dalam masyarakat, juga faktor lain yang mempengaruhi seperti faktor budaya, sosial, ekonomi, politik dan lain-lain.

- b. Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum
 - 1) Faktor Hukumnya sendiri, yang dimaksud adalah Peraturan-peraturan yang mengatur adanya penegakan hukum.
 - 2) Faktor Penegak Hukum/Aparat, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum.
 - 3) Faktor Sarana atau Fasilitas yang mendukung Penegakan Hukum.
 - 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
 - 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan padakarsa manusia di dalam pergaulan hidup.⁵

2. Konseptual

a. Analisis adalah aktivitas yang memuat sejumlah kegiatan seperti mengurai, membedakan, memilah sesuatu untuk digolongkan dan dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu kemudian dicari kaitannya dan ditafsirkan maknanya. Dalam pengertian yang lain, *analisis* adalah sikap atau perhatian terhadap sesuatu (benda, fakta, fenomena) sampai mampu menguraikan menjadi bagian-bagian, serta mengenal kaitan antarbagian tersebut dalam keseluruhan. Analisis dapat juga diartikan sebagai kemampuan memecahkan atau menguraikan suatu materi

.

⁵ Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum,2002.

atau informasi menjadi komponen-komponen yang lebih kecil sehingga lebih mudah dipahami.⁶

- b. Dasar Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana akan sangat menentukan apakah putusan seorang Hakim dianggap adil atau menentukan apakah putusannya dapat di pertanggungjawabkan atau tidak. Hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, di mana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.
- c. Penjatuhan Pidana adalah Pemberian Nestapa oleh Negara kepada seorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang (hukum pidana).⁸
- d. Menurut UU No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,"Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 12 (duabelas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun".
- e. Pengguna Narkotika dan obat terlarng adalah individu yang menggunakan Narkotika dan obat terlarang dalam jumlah berlebihan, secara berkala atau

.

⁶http://www.pengertianahli.com/2014/08/pengertian-analisis-apa-itu-analisis.html# . Di akses pada 17 Juni 2015.

⁷Kusno Adi. Op. Cit. hlm. 90.

⁸Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana (Bandung: Alumni, 1981), hal 109-110.

terus menerus berlangsung cukup lama sehingga dapat merugikan

kesehatan jasmani, mental dan kehidupan sosial.9

f. Narkotika menurut UU RI No 22 / 1997, Narkotika yaitu zat atau obat

yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun

semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan

kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri,

dan dapat menimbulkan ketergantungan.

g. Pidana adalah suatu penderitaan dari pihak yang berwenang sebagai

hukuman [sesuatu yang meliputi pencabutan dan penderitaan] yang

dikenakan kepada seorang pelaku karena sebuah pelanggaran. 10

E. Sistematika Penulisan

Pada penulisan membuat sistematika penulisan yang membuat uraian secara garis

besar urutan dalam kegiatan dalam melakukan penulisan bab demi bab dengan

tujuan agar pembaca dapat dengan mudah memperoleh gambaran materi

pembahasan mengenai masalah apa yang diuraikan sebagai berkut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, penelitian dan ruang lingkup

penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka dan sistematika penulisan.

^

⁹Joewono ,s . *Gangguan penggunaan Zat* . Jakarta : Gramedia.1996

¹⁰Muhammad Taufik Makarao,2005, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia,Studi Tentang Bentuk-Bentuk Pidana Khususnya Pidana Cambuk Sebagai Suatu Bentuk Pemidanaan,*

(Yogyakarta: Kreasi Wacana) h. 18

Bab II Tinjuan Pustaka

Pada Bab ini berisi pemahaman, dan beberapa konsep, pendapat, teori-teori yang digunakan antara lain pengertian anak , pengertian tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika , Proses Pemidanaan Terhadap Anak di bawah umur dan upaya penanggulangan bagi Pengguna Narkotika .

Bab III Metode Penelitian

Merupakan Bab yang menjelaskan metode yang digunakan memperoleh data yang akurat, adapun metode yang digunakan terdiri dari pendekatan masalah, sumber dan jenis data, prosedur pengumpulan dan pengolahan data serta analisa data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini memuat pembahasan berdasarkan hasil penelitian dari pokok permasalahan yaitu Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika.

Bab V Penutup

Bab ini dibahas mengenai kesimpulan yang merupakan jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian dan saran-saran dari penulisyang merupakan alternatif penyelesaian permasalahan yang ada guna perbaikan di masa yang akan datang.